



Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur untuk mencapai tujuan organisasi;

b. bahwa salah satu faktor keberhasilan penerapan nilai-nilai budaya pemerintahan adalah keteladanan perilaku yang baik sehingga perlu role model;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Penerima Penghargaan Pegawai Dinas di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/KPTS/2025 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
7. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 11/KPTS/2025 tentang Kriteria Penilaian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Menunjuk nama-nama pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai penerima penghargaan pegawai dinas tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 16-6-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

Markus Tri Munarja

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 13 /KPTS/2025 TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI
DINAS DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ADI DIAN PRASETYO, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
2.	EDI HERMAWAN	Pengadministrasi Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
3.	YULITA NINDA SAPUTRI	THL Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 16-6-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,



Markus Tri Munarja



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MEMBERIKAN

Diagam Penghargaan

Kepada :

ADI DIAN PRASETYO, S. Kom

NIP. 19880322 202421 1002

ATAS DEDIKASI DAN KINERJA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Wonosari, 16 Juni 2025

Kepala



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
NIP. 19701206 199603 1 003



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

MEMBERIKAN

Diagram Penghargaan

Kepada :

EDI HERMAWAN

NIP. 19811006 201001 1009

**ATAS DEDIKASI DAN KINERJA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

Wonosari, 16 Juni 2025

Kepala



**MARKES PRI MUNARJA. S.IP, M.Si
NIP. 19701206 199603 1 003**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

MEMBERIKAN

Diagram Penghargaan

Kepada :

YULITA NINDA SAPUTRI

ATAS DEDIKASI DAN KINERJA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Wonosari, 16 Juni 2025
Kepala



BIMARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
NIP-19701206 199603 1 003